



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNEDI BIN KASMANTO**;
2. Tempat Lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sendang Sari Rt.04/Rw.04 Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/11/I/2021/Reskrim tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Pembantaran sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

**Pengadilan Negeri tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 31 Maret 2021 Nomor 29/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Maret 2021 Nomor 29/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM Honda Verza NoPol: AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361;
  - 1 (satu) buah kunci SPM asli Honda Verza NoPol: AA-4993-WP;
  - 1 (satu) buah STNK Motor Honda Verza NoPol: AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. Federal International Finance;

Dikembalikan kepada Saksi I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR;

- 1 (satu) buah anak kunci palsu;
- 1 (satu) batang kunci T tanpa gagang ukuran 5cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU tahun 2010 warna hitam kuning;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama-sama dengan GUTHO Als BADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 23:30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2021 bertempat didepan rumah milik Sdr. TAROJI beralamat Dusun Kaliasem Rt.29 Rw.07 Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kuning berboncengan dengan GUTHO Als BADI (DPO) di Dusun Kaliasem Rt.29 Rw.07 Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza NoPol: AA-4993-WP warna hitam terparkir didepan rumah milik Sdr. TAROJI. Setelah itu Terdakwa dan GUTHO Als BADI (DPO) berhenti, kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan GUTHO Als BADI (DPO) menghampiri sepeda motor Honda Verza tersebut. GUTHO Als BADI (DPO) kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza NoPol: AA-4993-WP dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa sebelumnya. Setelah berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa bersama dengan GUTHO Als BADI (DPO)



meninggalkan lokasi dengan cara Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kuning sedangkan GUTHO Als BADI (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza NoPol: AA-4993-WP;

- Oleh Terdakwa dan GUTHO Als BADI (DPO) sepeda motor Honda Verza NoPol: AA-4993-WP warna hitam tersebut kemudian dijual kepada TRIYONO Bin CHOJIN (dalam penuntutan terpisah) dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

*Perbuatan Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1.-----S**  
**aksi I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza No.Pol. AA-4993-WP tahun 2016 warna hitam;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib di jalan depan rumah mertua saksi yang bernama Bapak Taroji alamat di Dusun Kaliasem Rt.29/Rw.07 Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib saksi tiba di rumah mertua untuk mengikuti pengajian dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di depan rumah mertua lalu masuk rumah dan mengikuti pengajian yang selesai sekitar pukul 19.30 Wib dan saksi langsung berbincang/ngobrol sama adik ipar yang bernama Ifnu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekitar pukul 23.30 Wib terbangun dari ketiduran dan bermaksud akan memasukkan sepeda motor namun ternyata motor saksi sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi dan adik ipar saksi (saksi Ifnu) kemudian mencoba mencari di sekitar lingkungan rumah mertua tetapi tidak ketemu, akhirnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian;
- Bahwa ketika saksi memarkir motornya, sudah ada terparkir sepeda motor lainnya yakni Honda Vario dan Honda Scoopy, namun hanya motor saksi yang hilang;
- Bahwa seingat saksi, motor saksi tersebut ketika terparkir saksi tidak mengunci stang, tetapi kontak tidak dalam keadaan off;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, saksi dipanggil ke Polsek Watumalang dan diberitahu kalau sepeda motor saksi sudah ditemukan;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2.-----Saksi **IFNU ROJAB Bin TAROJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari saksi korban I'is Shubhaeny Bin Muji Syukur;
- Bahwa kakak saksi yakni saksi korban I'is Shubhaeny Bin Muji Syukur telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza No.Pol. AA-4993-WP tahun 2016 warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban I'is Shubhaeny Bin Muji Syukur kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan depan rumah orang tua saksi di Dusun Kaliasem Rt.29/Rw.07 Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi dan kakak ipar saksi (saksi I'is) mengetahui sepeda motornya hilang pada saat malam itu sepeda motor akan dimasukkan rumah ternyata sudah tidak ada ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya motor tersebut terparkir bersama – sama dengan motor lainnya yakni Honda Scoopy dan Honda Vario, dan yang hilang hanya motor Honda Verza milik saksi korban I'is;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan bagaimana caranya hilangnya sepeda motor saksi I'is tersebut;
- Bahwa saksi sempat mencoba mencari di sekitar rumah bersama – sama dengan saksi korban I'is, namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian saksi bersama – sama dengan saksi korban I'is melaporkan kehilangan motor tersebut kepada aparat kepolisian;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3.-----Saksi **WAHYU IMAM SAPUTRA Bin CHOJIN**, dengan didampingi orang tuanya : CHOJIN Bin SANGADAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik dari saksi Triyono, orang yang membeli sepeda motor Honda Verza No.Pol. AA-4993-WP tahun 2016 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah kakak saksi (Triyono), saksi ditelp saksi Triyono untuk dimintai tolong membayarkan uang muka pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa rumah kakak saksi (saksi Triyono) beralamat di Desa Kedungwungu, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi membayarkan uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang laki – laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dimintai tolong untuk membayarkan dulu uang muka tersebut dikarenakan kakak saksi (saksi Triyono) sedang berada di Yogyakarta;
- Bahwa uang tersebut berasal dari pinjaman orang tua saksi yang bernama Chojin Bin Sangadah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam tersebut diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki tidak dilengkapi kunci asli, STNK maupun BPKB;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan banyak hal kepada kedua laki – laki tersebut karena saksi hanya menyerahkan uang muka tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik dan berasal dari mana ;
- Bahwa seingat saksi, kakak saksi yakni saksi Triyono sering membeli sepeda motor bekas tanpa surat – surat lalu menjualnya kembali kepada orang lainkurang lebih sudah 10x;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

4.-----Saksi **TRIYONO Bin CHOJIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pembeli sepeda motor Honda Verza No.Pol. AA-4993-WP tahun 2016 warna hitam dari Terdakwa dan Gutho (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi kunci asli, STNK maupun BPKB dan merupakan hasil pencurian Terdakwa dan temannya yang bernama laki – laki bernama Gutho (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 00:30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kedung Wungu Rt.01 Rw.03 Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor Honda Verza No.Pol. AA-4993-WP tahun 2016 warna hitam yang merupakan hasil curian tersebut karena sepeda motor tersebut harganya murah;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) sejak 4 bulan lalu melalui sosial media Facebook kemudian saksi juga sudah sering bertransaksi jual beli kendaraan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa dan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 22:00 WIB ketika saksi berada di Yogyakarta, saksi dihubungi via videocall oleh Gutho alias Badi;
- Bahwa Terdakwa dan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) menawarkan saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza NoPol: AA-4993-WP tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK317667; NoSin: KC52E1314361 warna hitam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) sempat mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman karena No.Pol jauh bukan No.Pol Jawa tengah;
- Bahwa karena saksi sudah mengenal dan sering berbisnis dengan Terdakwa dan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO), akhirnya sepeda motor merk Honda Verza NoPol: AA-4993-WP tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK317667; NoSin: KC52E1314361 warna hitam tanpa surat-surat tersebut saksi beli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menelpon adik saksi yakni saksi Wahyu Imam Saputra untuk membayarkan sebagai uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya saksi janji transfer melalui rekening bank;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib saksi mentransfer ke ke rekening bank BRI nomor 306101030863532 a.n. PARTONO sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa dan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan juga anak kunci dan lubang anak kunci dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi sudah sering (Kurang lebih sudah ada 13 (tiga belas) kali membeli sepeda motor bekas tanpa surat dari Terdakwa dan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk dijual kembali untuk mencari keuntungan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 01:00 WIB saksi ditangkap oleh petugas Polres Wonosobo karena telah melakukan perbuatan membeli sepeda motor dari hasl kejahatan yang dilakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO)

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah sepeda motor hasil pembelian dari terdakwa dan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **JUNEDI Bin KASMANTO** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021 telah ditangkap oleh petugas Polisi karena Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil barang sesuatu milik saksi korban I'is Shubhaeny Bin Muji Syukur;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya di Sendang Sari Rt.04/Rw.04 Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza NoPol: AA-4993-WP warna hitam tahun pembuatan 2016;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut di sebuah rumah di Dusun Kaliasem Rt.29/Rw.07 Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Gutho alias Badi;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa berboncengan dengan Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 dari arah Yogyakarta menuju ke Wonosobo, selanjutnya setiba di Dusun Kaliasem Desa. Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, Gutho alias Badi (Daftar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Pencarian Orang/DPO) melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan lalu Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar, setelah kelihatan aman Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak menggunakan kunci T, setelah berhasil, kemudian Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa kabur motor curian merek Honda Verza warna Hitam dengan menggunakan anak kunci palsu sedangkan Terdakwa sendiri mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, sesampainya di rumah Triyono kami menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa anak kunci hasil curian tersebut di rumah Terdakwa, sedangkan kami saat itu menerima uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui adiknya (saksi Wahyu Iman Saputra);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tersebut dijual ke lelaki bernama Triyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan alamat di Dusun. Kedung Wungu, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa sepeda motor Honda Verza tersebut dijual pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 kurang lebih pukul 01.00 Wib Kepada lelaki bernama Triyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Kedung Wungu, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk membayar kost sisanya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat menjual sepeda motor kepada saksi Triyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam keadaan tanpa anak kunci dan surat – surat dan lubang kunci rusak;

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban I'is Shubhaeny Bin Muji Syukur selaku pemiliknya yang sah;

- Bahwa alat kunci T dan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit SPM Honda Verza NoPol: AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361;
- 1 (satu) buah kunci SPM asli Honda Verza NoPol: AA-4993-WP;
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Verza NoPol: AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. Federal International Finance;
- 1 (satu) buah anak kunci palsu;
- 1 (satu) batang kunci T tanpa gagang ukuran 5cm;
- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU tahun 2010 warna hitam kuning;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Junedi Bin Kasmanto ditangkap aparat polisi Polres Wonosobo pada tanggal 26 Januari 2021 di rumahnya di Sendang Sari Rt.04/Rw.04 Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil barang sesuatu milik saksi korban I'is Shubhaeny Bin Muji Syukur;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol : AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361, milik saksi korban I'is Shubhaeny Bin Muji Syukur;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) di jalan depan rumah milik mertua saksi korban di Dusun Kaliaseh Rt.29/Rw.07 Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Gutho alias Badi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut diawali dengan Terdakwa berboncengan dengan Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 dari arah Yogyakarta menuju ke Wonosobo, selanjutnya setiba di Dusun Kaliaseh Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan lalu Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar, setelah kelihatan aman Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak menggunakan kunci T, setelah berhasil, kemudian Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa kabur motor curian merek Honda Verza warna Hitam dengan menggunakan anak kunci palsu sedangkan Terdakwa sendiri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya dikendarai bersama – sama ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tersebut dijual ke saksi Triyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan alamat di Dusun. Kedung Wungu, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 kurang lebih pukul 01.00 Wib; seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan hasil harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk membayar kost dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) menjual sepeda motor kepada saksi Triyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam keadaan tanpa anak kunci dan surat – surat dan lubang kunci rusak;
- Bahwa Terdakwa dan Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah sering berbisnis jual beli motor bekas tanpa surat dan lubang kunci dalam keadaan rusak dengan saksi Triyono (Terdakwa dalam berkas terpisah), kurang lebih sudah 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan laki – laki bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban I'is Shubhaeny Bin Muji Syukur selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, saksi korban I'is Shubhaeny Bin Muji Syukur mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa alat kunci T dan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Gutho alias Badi (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka konsekuensinya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangan lagi ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair jaksa penuntut umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersama – Sama ;
6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : JUNEDI BIN KASMANTO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : JUNEDI BIN KASMANTO, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : JUNEDI BIN KASMANTO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil atau menguasai barang milik saksi korban I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol : AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Verza tersebut diambil pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terparkir di jalan depan rumah milik mertua saksi korban di Dusun Kaliasem Rt.29/Rw.07 Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama – sama GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa berboncengan dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 dari arah Yogyakarta menuju ke Wonosobo, selanjutnya setiba di Dusun Kaliasem Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan lalu GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar, setelah kelihatan aman GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak menggunakan kunci T, setelah berhasil, kemudian GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa kabur motor curian merek Honda Verza warna Hitam dengan menggunakan anak kunci palsu sedangkan Terdakwa sendiri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik saksi korban I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain” ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil dan/atau menguasai barang milik saksi korban I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol : AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol : AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361 Tahun 2016 tersebut adalah milik saksi korban I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO), tidak mempunyai dan memiliki barang – barang tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”, maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian frasa “dengan maksud memiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena didalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil atau menguasai barang milik saksi korban I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol : AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361 Tahun 2016 pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terparkir di Jalan Depan Rumah milik mertua saksi korban di Dusun Kaliasem Rt.29/Rw.07 Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil kemudian menguasai barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa tujuan Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol : AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361 Tahun 2016 milik saksi korban I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua, untuk biaya hidup sehari – hari mereka dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol : AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 milik saksi korban I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan/atau seakan – akan memiliki dan/atau untuk menjualnya adalah perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum :

**Ad.5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersama – Sama”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil tanpa izin barang – barang milik saksi korban I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol : AA-4993-WP warna hitam tahun 2016, pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terparkir di Jalan Depan Rumah milik mertua saksi korban di Dusun Kaliasem Rt.29/Rw.07 Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara Terdakwa berboncengan dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 dari arah Yogyakarta menuju ke Wonosobo, selanjutnya setiba di Dusun Kaliasem Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan lalu GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar, setelah kelihatan aman GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak menggunakan kunci T, setelah berhasil, kemudian GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa kabur motor curian merek Honda Verza warna Hitam dengan menggunakan anak kunci palsu sedangkan Terdakwa sendiri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, pencurian yang dilakukan Terdakwa dan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut dilakukan secara bersama – sama dan berbagi peran, dimana Terdakwa berperan untuk mengawasi situasi sekitar sambil standby diatas motor, sedangkan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) berperan sebagai ‘pemetik motor’ / mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara merusak kontak menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T, lalu menghidupkan mesin dengan menggunakan kunci palsu dan membawa pergi untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersama – Sama” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.7. Unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil tanpa izin barang – barang milik saksi korban I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No.Pol : AA-4993-WP warna hitam tahun 2016, yang terparkir di Jalan Depan Rumah milik mertua saksi korban di Dusun Kaliasem Rt.29/Rw.07 Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara Terdakwa berboncengan dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 dari arah Yogyakarta menuju ke Wonosobo, selanjutnya setiba di Dusun Kaliasem Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan lalu GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar, setelah kelihatan aman GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak menggunakan kunci T, setelah berhasil,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa kabur motor curian merek Honda Verza warna Hitam dengan terlebih dahulu menghidupkan mesin dengan menggunakan anak kunci palsu

Menimbang, bahwa benar berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO bersama – sama dengan GUTHO Alias BADI (Daftar Pencarian Orang/DPO), mengambil Sepeda Motor Honda Verza No.Pol : AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 tanpa sepengetahuan dan seizing pemiliknya yakni saksi korban I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR dengan cara merusak lubang kunci motor lalu menggunakan anak kunci palsu untuk menghidupkan mesin dan membawa kabur motor tersebut adalah perbuatan yang memenuhi unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tungga Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Verza NoPol: AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361;
- 1 (satu) buah kunci SPM asli Honda Verza NoPol: AA-4993-WP;
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Verza NoPol: AA-4993-WP warna hitam tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. Federal International Finance;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang – barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Saksi I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR, maka sudah sepantasnya



majelis memerintah barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Saksi I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR;

- 1 (satu) buah anak kunci palsu;
- 1 (satu) batang kunci T tanpa gagang ukuran 5cm;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang – barang bukti tersebut adalah alat/dan atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepantasnya majelis memerintah untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU tahun 2010 warna hitam kuning;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang – barang bukti tersebut adalah alat/dan atau barang yang digunakan/sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomi, maka sudah sepantasnya majelis memerintah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe

buatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa sudah pernah dihukum dan merupakan residivis tindak pidana yang sama

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter  
dakwa mengakui dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1.-----Me  
nyatakan Terdakwa JUNEDI Bin KASMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”, sebagaimana Dakwaan Tungga Penuntut Umum;

2.-----Me  
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;

3.-----Me  
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me  
merintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me  
netapkan barang bukti berupa :

-----1  
(satu) unit SPM Honda Verza NoPol: AA-4993-WP warna hitam tahun 2016  
NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361;

-----1  
(satu) buah kunci SPM asli Honda Verza NoPol: AA-4993-WP;

-----1  
(satu) buah STNK Motor Honda Verza NoPol: AA-4993-WP warna hitam  
tahun 2016 NoKa: MH1KC5211GK3176; NoSin: KC52E1314361;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1

(satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. Federal International Finance;

Dikembalikan kepada Saksi I'IS SHUBHAENY Bin MUJI SYUKUR;

-----1

(satu) buah anak kunci palsu;

-----1

(satu) batang kunci T tanpa gagang ukuran 5cm;

Dimusnahkan;

-----1

(satu) unit SPM Suzuki Satria FU tahun 2010 warna hitam kuning;

Dirampas untuk negara;

**6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, pada hari : SENIN, Tanggal 27 April 2021, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H, dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, Tanggal 29 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota GALIH RIO PURNOMO, S.H. dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH. dibantu oleh TIYASMIYARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh DANANG SUCAHYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Terdakwa ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd.

**GALIH RIO PURNOMO, S.H.**

Ttd.

**DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**TIYASMIYARTI**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.**